

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi dunia telah memberikan pengaruh yang besar pada bisnis-bisnis baik itu pada pola maupun sikap dari pelaku bisnis yang melampaui batas negara. Perkembangan dunia bisnis ini mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi perusahaan. Hal ini diiringi dengan perusahaan-perusahaan nasional yang beralih bentuk menjadi perusahaan multinasional dimana aktivitas bisnis yang dijalankannya tidak tertuju pada negara asalnya saja, tetapi juga dilakukan pada negara-negara yang lainnya.

Fenomena globalisasi mendorong semakin aktif investor dalam melakukan investasi yang berdampak pada munculnya transaksi-transaksi antar negara berbeda (*cross border transactions*). Semakin meningkat intensitas perusahaan melakukan transaksi antar batas negara berakibat pada distribusi barang, jasa, dan modal yang sulit terukur. Dampaknya seringkali perusahaan multinasional mendapatkan masalah berupa perbedaan pengenaan tarif pajak yang ditetapkan setiap negara. Besarnya tarif pajak yang berbeda menimbulkan perusahaan lebih memilih untuk memutuskan tindakan *transfer pricing* (Saifudin & Putri, 2018).

Maraknya perusahaan yang memutuskan *transfer pricing* menjadi isu yang hangat dalam dunia bisnis, khususnya bidang pajak. *Transfer pricing* merupakan upaya perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan memanfaatkan *tax haven country* maupun hubungan istimewa untuk menghindari tingginya tarif pajak sehingga pendapatan perusahaan dapat dimaksimalkan (Novira et al., 2020). *Transfer pricing* dapat menimbulkan masalah saat dilaksanakan pada skala internasional dimana aktivitas dari *transfer pricing* berpengaruh pada tingkat penerimaan negara dari sisi pajak. Pada kenyataannya perusahaan yang mengambil keputusan melakukan *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi pajak yang dibebankan seharusnya dengan cara manipulasi harga antarperusahaan yang terdapat hubungan istimewa.

Tindakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dalam Pasal 18 diatur terkait hubungan istimewa, kebijakan dalam memutuskan perbandingan antara utang dengan modal, serta kebijakan untuk mengoreksi transaksi tidak lazim. Selain itu, pada pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa syarat hubungan istimewa antar wajib pajak badan akan timbul apabila badan tersebut saling memiliki atau menguasai modal atas saham langsung ataupun tidak langsung minimal 25% atau lebih, beberapa badan dikuasai sahamnya oleh suatu badan sebesar 25% atau lebih, serta apabila terdapat ikatan keluarga baik sedarah maupun semenda. Hubungan istimewa ini memungkinkan terjadinya ketidaklaziman harga, imbalan, ataupun biaya lain saat melakukan transaksi bisnis.

Berdasarkan *The 2018 Mutual Procedure (MAP) Statistic*, OECD menyatakan bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018 naik 20% dimana jumlah ini cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik pada kisaran 10% (Bisnis.com). Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *transfer pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI), PT Nestle Indonesia, dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia.

Bentoel melaporkan terdapat pembayaran biaya bunga untuk pinjaman dan royalti kepada perusahaan yang masih satu induk dengan nilai US\$ 164 juta yang setara Rp 2,25 triliun, serta terdapat ongkos maupun imbalan IT kepada induk usaha mereka yaitu BAT yang menyebabkan Bentoel mengalami kerugian sebesar 27%. Pemerintah Indonesia yang telah memiliki perjanjian dengan negara Belanda menetapkan biaya atas bunga pinjaman tidak dikenakan pajak. Adanya perjanjian tersebut membuat

Bentoel memanfaatkannya melalui peminjaman kepada Rothmans Far East BV yang berada di negara Belanda. Berdasarkan catatan yang dimiliki perusahaan Belanda ini diketahui bahwa dana tersebut ternyata dipinjam melalui Pathway 4 (jersey) Limited yang merupakan anak perusahaan BAT di Inggris.

Aturan Indonesia menetapkan tarif pajak sebesar 25% atas pembayaran royalti, ongkos, dan biaya, tetapi Bentoel mampu mengkalinya dengan melakukan pembayaran tersebut kepada beberapa perusahaan anak BAT di Inggris. Hal ini dilakukan karena adanya perjanjian pajak antara Indonesia dengan Inggris dimana pembayaran terkait royalti, ongkos dan biaya hanya dikenakan pajak sebesar 15%. Skema yang dilakukan Bentoel membuat Indonesia mengalami ketiadaan pemasukan pajak senilai US\$ 13,7 juta per tahun (Kontan.co.id).

Selain Bentoel, di tahun yang sama perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk juga diduga melakukan penyalahgunaan *transfer pricing*. Berdasarkan laporan Global Witness, Adaro terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* melalui laba yang diperoleh dari batu bara hasil tambang di Indonesia dipindahkan kepada perusahaan anak yang di negara lain. Jaringan perusahaan di luar negeri milik Adaro menyatakan bahwa mulai tahun 2009-2017 Adaro melalui Coaltrade Services International yang merupakan anak perusahaan di Singapura telah mengatur agar bisa membayar pajak yang lebih rendah dari seharusnya yaitu hanya sebesar USD 125 lebih rendah (CNBC Indonesia).

Pada kenyataannya *transfer pricing* tidak hanya sekedar teknik akuntansi, melainkan juga merupakan cara perusahaan untuk mengalokasi sumber daya milik perusahaan dan memanfaatkan penghindaran pajak. Meskipun perusahaan yang memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* pada dasarnya merupakan sesuatu yang sah untuk dilakukan suatu perusahaan, tetapi penghindaran pajak yang dilakukan merupakan suatu masalah yang rumit untuk diselesaikan dimana *transfer pricing* bukan suatu perilaku yang menyalahi hukum namun, di sisi yang berbeda negara tidak ingin adanya pengurangan pajak yang diterima karena akan berpengaruh pada penerimaan negara.

Faktor pertama yang mempengaruhi perusahaan untuk memutuskan mengambil tindakan *transfer pricing* adalah pajak. Pajak sebagai penyumbang utama pemasukan negara khususnya bagi negara berkembang dimana pajak mampu membantu pemasukan untuk negara lebih dari 80%. Per tahun 2019 pajak telah menyumbang sebanyak Rp 1.545,3 triliun atau berdasar target APBN mencapai 86,5% (Kemenkeu). Maraknya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* mampu menimbulkan penurunan penerimaan negara. Perusahaan berpandangan bahwa pajak berdampak besar pada keuntungan dan arus kas dimana pajak akan berpengaruh terhadap berbagai keputusan perusahaan baik investasi asing dan menentukan besarnya biaya-biaya yang timbul.

Penelitian terkait *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh pajak telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Akhadya dan Arieftiara (2019) yang menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin meningkat beban pajak yang harus dibayarkan memicu perusahaan untuk menekan beban pajaknya dengan cara melakukan *transfer pricing*. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Saebani (2018) dimana hasil yang didapatkan menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi pajak secara signifikan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan untuk *transfer pricing* adalah multinasionalitas. Secara alami perusahaan-perusahaan multinasional pasti melakukan praktik *transfer pricing* karena keterlibatan perusahaan tersebut ke dalam bisnis internasional (Darussalam et al., 2013 hlm. 37). Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi biaya yang tinggi, baik itu mahalnya biaya produksi di luar negeri maupun beban pajak yang ditanggung anak perusahaan di negara tersebut (Casson, 2015).

Banyak negara yang telah memperkenalkan peraturan *transfer pricing* namun dalam praktiknya *transfer pricing* dapat menjadi sebuah masalah atau suatu peluang bagi perusahaan multinasional yang mengejar keuntungan tinggi (Khotimah, 2018). *Transfer pricing* akan memicu timbulnya masalah pada perusahaan multinasional yang melalui anak usahanya beraktivitas di negara yang ditetapkan tarif pajaknya tinggi

dimana beban pajak harus dibayarnya turut tinggi dan berdampak pada laba rendah. Namun, ada perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah aturan untuk kesempatan *tax planning*. Peraturan dan tarif pajak yang berbeda-beda menjadi pemicu bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba yang diperolehnya dengan cara mengambil keputusan *transfer pricing*. Pada transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan akan menurunkan harga jual antarperusahaan dalam satu bisnis dan keuntungan yang didapatkan akan dialihkan kepada anak perusahaan yang berada di negara yang ketentuan tarif pajaknya lebih rendah (Cahyadi & Noviari, 2018).

Beberapa penelitian terkait *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh multinasionalitas diantaranya dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) dengan hasil bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* dimana jika pihak berelasi di luar negeri jumlahnya meningkat maka perusahaan akan lebih sering untuk melakukan *transfer pricing*. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menghasilkan perbedaan hasil bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* dimana semakin banyak anak perusahaan asing yang dimiliki maka kegiatan *transfer pricing* yang diambil perusahaan akan lebih sedikit.

Faktor lainnya yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive* (Fauziah & Saebani, 2018). Perusahaan publik di Indonesia cenderung memiliki kondisi yang serupa yaitu kepemilikan saham perusahaan terkonsentrasi pada sedikit pemilik. Struktur kepemilikan tersebut menyebabkan timbulnya *tunneling* antara pemegang saham yang memiliki kendali dengan pemegang saham minoritas dimana si pengendali akan lebih memiliki hak dalam mengatur manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan pemegang saham yang memiliki kendali akan berkuasa daripada pemegang saham minoritas dalam menentukan kebijakan yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Pemegang saham mayoritas mampu mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, terdapat masalah keagenan yang timbul karena minimnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sehingga mendorong perbuatan *tunneling* yang dapat merugikan salah satu pihak (Indriaswari & Aprilia, 2017).

Menurut Mutaminah (2008), *tunneling* merupakan tindakan yang dilakukan manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mengalihkan harta dan keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan mereka sendiri, tetapi biayanya juga turut membebankan pemegang saham minoritas. Pengendali perusahaan melakukan *tunneling* dalam rangka mendapatkan manfaat pribadi dimana sumber daya yang dialihkan keluar perusahaan dimaksudkan untuk memperkaya pemegang saham mayoritas. *Tunneling* dapat dilakukan melalui tidak membagikan dividen, memindahtangankan aset maupun saham kepada perusahaan anak yang dikuasai di bawah harga rata-rata dan menunjuk anggota keluarganya untuk memangku jabatan penting perusahaan meskipun tidak memiliki kualifikasi yang mendukung.

Hasil dari penelitian Jafri dan Mustikasari (2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* dimana perusahaan yang kepemilikan sahamnya hanya dikuasai oleh beberapa pihak berpotensi melakukan *transfer pricing* karena keputusan diambil oleh pemegang saham mayoritas. Namun, pada penelitian Nazihah et al., (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi *tunneling incentive* secara signifikan dimana walaupun terdapat kepemilikan yang dikendalikan mayoritas tetapi tidak mempengaruhi manajemen untuk menerapkan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian di antara para peneliti, sehingga peneliti terdorong untuk menggabungkan variabel dan menguji kembali hasil dari setiap variabel yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Selanjutnya pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan pada periode antara tahun 2017 sampai 2019 dan untuk variabel *transfer pricing* pada penelitian ini dilihat dari persentase penjualan dengan pihak berelasi dan variabel multinasionalitas dilihat dari perbandingan jumlah anak perusahaan bertempat di negara lain dengan seluruh anak perusahaan yang dikuasai. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan yang berkaitan dengan *transfer pricing* antara lain:

- a. Apakah Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
- b. Apakah Multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
- c. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijabarkan, tujuan yang akan dicapai antara lain:

- a. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh signifikan Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh signifikan Multinasionalitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh signifikan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijabarkan, diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris terkait pengaruh pajak, multinasionalitas dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali sektor keuangan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat didasarkan sebagai sumber referensi untuk penelitian di bidang akuntansi dan bermanfaat menjadi *literature* untuk peneliti selanjutnya terkait dengan alasan yang mempengaruhi perusahaan bertindak *transfer pricing*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen

Penelitian ini sebagai bahan tinjauan untuk manajemen dalam mengambil ketetapan dan bahan evaluasi agar tidak menyalahgunakan praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Investor dan Kreditor

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait *transfer pricing* dan faktor-faktor penyebab perusahaan melakukannya sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor.